



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor : 13/Pid/2013/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HENDRIK GUNAWAN ALS SENTOSO WIJAYA ALS
ACIEN ;
Tempat tgl Lahir : Binjai;
Umur : 29 tahun/25 Januari 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln.Amaluhur No.134 Kec.Helvetia By Pass Kab.Deli
Serdang Prop.Sumatera Utara ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2012 sampai dengan 20 Agustus 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2012 sampai dengan 29 Agustus 2012
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2012 sampai dengan 16 Oktober 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan 11 Nopember 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Nopember 2012 sampai dengan 11 Januari 2012;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan /Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 26 Desember 2012 s/d tanggal 24 Januari 2013;

7.Penetapan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 25 Januari 2013 s/d tanggal 25 Maret 2013;

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat hukum ;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 20 Desember 2012 Nomor: 190/Pid.B./2012/PN-LGS, dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa HENDRIK GUNAWAN ALS SENTOSO WIJAYA ALS ACIEN telah dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Langsa dengan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 12 Oktober 2012 sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **Hendrik Gunawan Als Sentoso Wijaya Als Acien** pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2012 sekira pukul 02.00 dini hari atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2010, bertempat di Hotel Harmoni Jalan Ahmad Yani No. 222 Kota Langsa atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Innova G Tahun 2008 No. Polisi BK 1599 JD, No. Rangka MHFXW42G882113827, No. Mesin : ITR-6541046 warna hitam metalik kaca gelap menggunakan plat radia milik Salman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2010 terdakwa menelpon pemilik rental AW Azzahrawi dengan maksud menyewa mobil yang ada dirental AW untuk keperluan survey lokasi untuk pembangunan supermarket Alfamart di Banda Aceh dan luar Banda Aceh yaitu Lhoksumawe dan Langsa. Selanjtnya pemilik rental AW memutuskan harga sewa mobil selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu Rupiah). Setelah mendapatkan kepastian kemudian terdakwa berangkat menuju Banda Aceh dengan menggunakan pesawat dan menggunakan menginap di Hotel 61 di Jalan Panglima Polem Peunayong Banda Aceh.

Pada,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2010 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa telah tiba di Banda Aceh dijemput oleh Roy Iskar supir mobil AW milik Azzahrawi di Hotel 61 di Jalan Panglima Polem Peunayong Banda Aceh tempat terdakwa menginap.

Bahwa setelah terdakwa bertemu dan saling mengenalkan diri dengan Roy Iskar lalu terdakwa mengajak Roy Iskar untuk sarapan pagi di sekitar Peunayong, lalu berjalan menuju Ulheu Lheu dan menjumpai teman terdakwa di Hotel Wisata hingga siang hari, lalu terdakwa mengajak Roy Iskar makan siang di Banda Seafood, selanjutnya sebelum berangkat menuju Lhoksumawe terdakwa menjumpai Azzahrawi pemilik rental AW untuk membayar sewa mobil dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) yang disertai dengan kwitansi tetapi terdakwa hanya membayar sewa mobil selama 2 (dua) hari. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB terdakwa berangkat menuju Lhoksumawe dengan menggunakan mobil Kijang Innova G tahun 2008 No. Polisi BK 1599 JD, No. Rangka MHFXW42G882113827, No. Mesin : ITR-6541046 warna hitam metalik .

Bahwa sekira pukul 20.30 WIB terdakwa tiba di Lhoksumawe akan tetapi terdakwa memerintahkan Roy Iskar untuk melanjutkan perjalanan menuju Langsa dengan alasan biar di survey dulu yang jauh dan pada saat pulang baru di survey di Lhoksumawe lalu perjalanan dilanjutkan menuju Langsa. Sekira pukul 02.30 WIB terdakwa dengan menggunakan mobil Kijang Innova yang disewanya tiba di Kota Langsa dan terdakwa memesan 1 (satu) buah kamar di Hotel Harmoni Langsa No. Kamar 11 (sebelas) dengan tujuan untuk menginap.

Bahwa pada saat terdakwa dan Roy Iskar berada didalam kamar Hotel, terdakwa mengajak Roy Iskar untuk mencari minuman Bandrek yang ada di Kota Langsa. Setelah minuman bandrek didapat lalu kembali ke dalam kamar untuk diminum bersama-sama. Tidak berapa lama terdakwa menyuruh Roy Iskar untuk mengambil charge HP yang ada didalam mobil dan meminta asbak rokok di resepsionis hotel, lalu Roy Iskar keluar kamar dan meninggalkan terdakwa sendirian. Pada waktu Roy Iskar keluar kamar, terdakwa meneteskan 4 (empat) tetes Insto (obat mata) ke dalam bandrek yang diminum oleh Roy Iskar dan setelah Roy Iskar kembali kedalam kamar, lalu terdakwa dan Roy Iskar meminum bandrek yang tidak diketahuinya telah ditetaskan Insto (obat mata). Setelah

Roy,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roy Iskar meminimum bandrek yang telah ditetaskan Insto (obat mata), lalu Roy Iskar tertidur mendahului terdakwa. Pada saat Roy Iskar dipastikan terdakwa telah tidur akibat tetesan Insto (obat tidur) tersebut lalu terdakwa mengambil kunci kontak mobil yang ada didalam saku celana Roy Iskar dan keluar dari kamar hotel dan membawa mobil Kijang Innova beserta surat-surat mobil yang ada didalam mobil menuju Medan. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB pagi terdakwa tiba di Medan dengan membawa mobil Kijang Innova milik orang lain bukan milik terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan mobil Kijang Innova yang ada pada terdakwa kepada Robert yaitu orang yang menyuruh terdakwa untuk mengambil mobil di Banda Aceh dan setelah terdakwa menyerahkan mobil tersebut terdakwa menerima uang dari Robert sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Bahwa mobil Kijang Innova yang dibawa oleh terdakwa adalah milik orang lain yaitu Salman yang disewakan kepada rental AW milik Azzahrawi yang pada saat terdakwa meminta untuk menyewa mobil di rental AW, mobil milik Azzahrawi yang ada di rentalnya sedang kosong lalu Azzahrawi menghubungi Salman untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Kijang Innova G tahun 2008 No. Polisi BK 1599 JD, No. Rangka MHFXW42G882113827, No. Mesin : ITR-6541046 warna hitam metalik milik Salman dengan harga yang disepakati.

Atas kejadian tersebut Salman mengalami kerugian sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 terdakwa ditangkap oleh Azzahrawi dan Roy Iskar pada saat terdakwa akan merental kembali mobil kepada rental AW, pada saat itu Roy Iskar selaku supir mengenali terdakwa dan mengatakan bahwa mobil Toyota Kijang Innova warna hitam tahun 2008 BK 15 99 JD milik Salman yang pernah di rental oleh terdakwa telah dicuri oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana .

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dipersidang Pengadilan Negeri tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa menjatuhkan Putusan pada pokoknya sebagai berikut :

1.Menyatakan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HENDRIK GUNAWAN ALIAS SENTOSO WIJAYA ALIAS ACIEN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pencurian sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa HENDRIK GUNAWAN ALIAS SENTOSO WIJAYA ALIAS ACIEN, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit henphone merk Nokia model : 1661-2 tipe: RH-122 Code:0575925 Imei:352722/04/764891/3 dan SIM Card Kartu As No.6210036882031028 ;
 - 1 (satu) unit hanphone merek LG-C E 0168 Imei: 356437-03-061615-9 Mode by LGE dan SIM Card No: 6210036882031029 ;
 - 1 (satu) unit charger handphone merek Nokia ;
 - 1 (satu) unit jemer ;
 - 1 (satu) unit botol insto ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000;- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 20 Desember 2012 Nomor: 190/Pid.B/2012/PN-LGS, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- J Menyatakan terdakwa HENDRIK GUNAWAN ALIAS SENTOSO WIJAYA ALIAS ACEIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN”**;
- J Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
- J Menyatakan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- J Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- J Menetapkan agar barang bukti berupa ;

- 1 (satu),.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek nokia model : 1661-2 tipe: RH-122 Code: 0575925
Imei : 352722/04/764891/3 dan SIM Card Kartu As No.6210036882031028;
- 1 (satu) unit Henphone merek LG-C E 0168 Imei : 356437-03-061615-9 Mode by
LGE dan SIM Card No :6210036882031029;
- 1 (satu) unit charger handphone merk Nokia;
- 1 (satu) unit jemer;
- 1 (satu) botol Insto;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah.);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan ERY SUGIARTO,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 26 Desember 2012 dengan Akta banding Nomor: 29/Akta.Pid/2012/PN-LGS, dan permintaan banding tersebut telah pula di beritahukan secara sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Desember 2012, Nomor: 29/Akta.Pid/2012/PN-LGS ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah di beritahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa masing-masing berdasarkan surat Pengadilan Negeri Langsa tanggal 14 Januari 2013 Nomor: W1:U4/41/HK.01/ I/2013 ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Akta Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh ABDULLAH B,SH.MH Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Langsa kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing pada tanggal 21 Januari 2013 dengan Nomor: 29/Akta.Pid/2012/PN-LGS ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa terhadap putusan Hakim tingkat pertama tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat lain menurut undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 20 Desember 2012 Nomor: 190/Pid.B /2012/PN-LGS, yang dimintakan banding,

Majelis,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai substansi perkara sudah tepat dan benar menurut hukum, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak**”, oleh karena itu segala alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diabol alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya cukup beralasan putusan Pengadilan Negeri Langsa yang dimohonkan banding tersebut untuk **diperbaiki**; sepanjang mengenai pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat perbuatan tersebut di lakukan relatif masih berusia muda, sehingga Majelis Hakim banding memberi kesempatan kepada terdakwa untuk merubah perilakunya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan dalam pembelaan lisannya juga mohon hukuman yang ringan-ringanya serta terdakwa menyesali perbuatan yang terdakwa telah lakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas; maka pidana yang di jatuhkan di tingkat banding ini dirasa cukup adil dan dapat mendidik terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor: 190/Pid.B. /2012/PN-LGS, tanggal 20 Desember 2012, sepanjang mengenai pemidanaan yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HENDRIK GUNAWAN ALIAS SENTOSO WIJAYA ALIAS ACEIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menyatakan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit henphone merek nokia model : 1661-2 tipe: RH-122 Code: 0575925 Imei : 352722/04/764891/3 dan SIM Card Kartu As No.6210036882031028;
 - 1 (satu) unit Henphone merek LG-C E 0168 Imei : 356437-03-061615-9 Mode by LGE dan SIM Card No :6210036882031029;
 - 1 (satu) unit charger handphone merk Nokia;
 - 1 (satu) unit jemer;
 - 1 (satu) botol Insto.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan agar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding di tetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2013, oleh EDDY RISDIANTO, SH. MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, ASRA, SH. MH dan WAHIDIN, SH.M. Hum masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan penetapan, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 29 Januari 2013 Nomor: 13/PID/2013/PT-BNA, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu USMAN. SH Panitera Pengganti

Pengadilan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan

Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d.t.o

ASRA, SH. MH

d.t.o

WAHIDIN, SH.M. Hum

Salinan yang sama bunyinya oleh ;
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Panitera

KETUA MAJELIS

d.t.o

EDDY RISDIANTO, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

USMAN. SH

H. RUSLAN. SH.MH

NIP: 195 303 131 978 031 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)